



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mokhamad Rozaq Bin Kamto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gudo Rt 006/001, Ds. Gudo, Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mokhamad Rozaq Bin Kamto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 434/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwasa terima memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOKHAMAD ROZAQ Bin KAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana datur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOKHAMAD ROZAQ Bin KAMTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Handphone android merk Xiaomi Redmi, Warna silver dengan simcard : 081331915267 yang terdapat pesan tombongan nomor toto gelap (Togel) melalui aplikasi Whatsapp;
 - Uang kertas sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar), pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa MOKHAMAD ROZAQ Bin KAMTO pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 21.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dsn/Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang tepatnya di depan rumah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jombang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, awalnya terdakwa menerima titpan nomor togel dari orang lain (pengecer) yaitu dengan cara setiap ada pembeli / pengecer penombok nomor togel mengirimkan tombokan nomor togel beserta besarannya melalui aplikasi Whattapps ke handphone android dengan simcard nomor 081331915267, dan selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan lagi ke handphone android milik saksi ARIFIN melalui aplikasi whattapps, kemudian saksi ARIFIN kirimkan ke judi online melalui handphone android miliknya dengan membuka aplikasi Google lalu saksi ARIFIN ketik limatogel kemudian saksi ARIFIN ketik username : Hoki9999 dan pasword : asd123, lalu saksi ARIFIN memilih kolom tulisan HONGKONG kemudian saksi ARIFIN mengetik tombokan nomor togel beserta besarannya yang sesuai dengan titipan penombok nomor togel yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan Judi Togel buka setiap hari yaitu setiap hari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan setiap kali hari bukaan judi toto gelap (togel) tidak tentu yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan biasanya terdakwa menyerahkan hasil penjualan/titipan tombokan nomor togel dengan cara yaitu biasanya terdakwa dengan saksi ARIFIN bertemu di warung alamat Dsn/Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Selanjutnya cara permainan jenis judi toto gelap (togel) tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan bagi penombok yang nomor tombokanya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang yang dilipatkan, contohnya untuk Per Rp.1000,- (seribu rupiah) bila dua angka yang keluar akan mendapatkan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bila tiga angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian untuk pengambilan hadiah apabila ada para penombok nomor togel yang angkanya keluar pada hari itu yang terdakwa lihat melalui aplikasi Youtube lalu terdakwa menelpon saksi ARIFIN dan mengatakan bahwa ada penombok nomor togel yang angkanya keluar setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi ARIFIN di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn./Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang, kemudian saksi ARIFIN memberikan uang hadiah tombokkan nomor togel yang angkanya kepada terdakwa lalu keesokan harinya terdakwa bertemu dengan penombok nomor togel dan selanjutnya terdakwa berikan uang hadiah tombokkan nomor togel tersebut;

Bawa berawal dari informasi warga masyarakat pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul : 11.15 Wib didepan toko "Alfamaret", alamat Dsn./Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang, saksi YAYHAN CANDRA KRISTIawan dan saksi IMAM SUBAKTI, S. Psi (yang merupakan anggota Polsek Gudo) mendatangi tempat tersebut dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiomi redmi, warna silver dengan sim card : 081331915267 yang terdapat pesan tombokan nomor toto gelap (togel) melalui aplikasi whatsapp, Uang kertas sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Bawa terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa MOKHAMAD ROZAQ Bin KAMTO pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 21.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dsn/Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang tepatnya di depan rumah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bawa berawal dari waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, awalnya terdakwa menerima titpan nomor togel dari orang lain (pengecer) yaitu dengan cara setiap ada pembeli / pengecer penombok nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan tombokkan nomor togel beserta besarannya melalui aplikasi Whattapps ke handphone android dengan simcard nomor 081331915267, dan selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan lagi ke handphone android milik saksi ARIFIN melalui aplikasi whattapps, kemudian saksi ARIFIN kirimkan ke judi online melalui handphone android miliknya dengan membuka aplikasi Google lalu saksi ARIFIN ketik limatogel kemudian saksi ARIFIN ketik username : Hoki9999 dan pasword : asd123, lalu saksi ARIFIN memilih kolom tulisan HONGKONG kemudian saksi ARIFIN mengetik tombokkan nomor togel beserta besarannya yang sesuai dengan titipan penombok nomor togel yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan Judi Togel buka setiap hari yaitu setiap hari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan setiap kali hari bukaan judi toto gelap (togel) tidak tentu yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan biasanya terdakwa menyerahkan hasil penjualan/titipan tombokkan nomor togel dengan cara yaitu biasanya terdakwa dengan saksi ARIFIN bertemu di warung alamat Dsn/Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Selanjutnya cara permainan jenis judi toto gelap (togel) tersebut menggunakan taruhan berupa uang dan bagi penombok yang nomor tombokanya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang yang dilipatkan, contohnya untuk Per Rp.1000,- (seribu rupiah) bila dua angka yang keluar akan mendapatkan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bila tiga angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian untuk pengambilan hadiah apabila ada para penombok nomor togel yang angkanya keluar pada hari itu yang terdakwa lihat melalui aplikasi Youtube lalu terdakwa menelpon saksi ARIFIN dan mengatakan bahwa ada penombok nomor togel yang angkanya keluar setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi ARIFIN di warung alamat Dsn./Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang, kemudian saksi ARIFIN memberikan uang hadiah tombokkan nomor togel yang angkanya kepada terdakwa lalu keesokan harinya terdakwa bertemu dengan penombok nomor togel dan selanjutnya terdakwa berikan uang hadiah tombokkan nomor togel tersebut;

Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul : 11.15 Wib didepan toko "Alfamaret", alamat Dsn./Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang, saksi YAYHAN CANDRA KRISTIawan dan saksi IMAM SUBAKTI, S. Psi (yang merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Gudo) mendatangi tempat tersebut dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiomi redmi, warna silver dengan sim card : 081331915267 yang terdapat pesan tombokan nomor toto gelap (togel) melalui aplikasi whatsapp, Uang kertas sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Bawa terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yahyan Candra Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah meberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang Sektor Gudo;
 - Bawa Saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian- Pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul : 21.20 Wib didepan rumah alamat Dsn./Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
 - Bawa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Xiomi redmi, warna silver dengan sim card : 081331915267 yang terdapat pesan tombokan nomor toto gelap (togel) melalui aplikasi whatsapp, Uang kertas sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Bawa Jenis permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa yaitu toto gelap atau Togel. Yang dalam permainan judi jenis toto gelap atau Togel tersebut menggunakan taruhan berupa uang, sedangkan caranya yaitu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dihandphone milik terdakwa, dan dalam pesan tersebut tertulis yaitu para penombok telah titip nomor judi jenis toto gelap berikut dengan nominal uangnya;

- Bahwa yang menjadi bandarnya yaitu secara on line dari Negara Hongkong dengan cara membuka aplikasi di Google kemudian mengetik "limatogel", sedangkan dalam hal ini terdakwa sebagai pengecer yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Arifin;

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap atau Togel tersebut para pemain tidak harus memiliki keahlian khusus, melainkan sifatnya hanya untung-untungan saja dari para pemain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut dari pihak berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Arifin Bin Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah meberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang Sektor Gudo;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara perjudian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul : 21.20 Wib didepan rumah alamat Dsn./Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang dan yang ditangkap adalah Terdakwa, umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Gudo Rt 006/001, Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang;

- Bahwa jenis permainan judiyang dimainkan terdakwa tersebut yaitu jenis toto gelap atau Togel dan peran terdakwa yaitu sebagai pengecer nomor toto gelap tersebut yang hasil mengecernya diserahkan kepada Saksi sebagai pengepuloleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa menerima titipan judi togel yaitu - Terdakwa menerima titipan judi jenis togel yaitu dengan cara setiap ada pembeli / penombok nomor togel mengirimkan pesan tombokkan nomor togel beserta besarananya melalui aplikasi whattapps di handphone android milik Terdakwa dengan simcard nomor 081331915267, kemudian Terdakwa langsung mengirimkannya melalui aplikasi whattapps ke handphone android milik Saksi dengan simcard nomor 085648972028, dan saat itu juga Saksi kirimkan ke judi online melalui handphone android Saksi dengan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Google lalu Saksi ketik lima togel kemudian Saksi ketik username : Hoki9999 dan password : asd123, lalu Saksi memilih kolom tulisan HONGKONG kemudian Saksi mengetik tombokkan nomor togel beserta besarannya yang sesuai dengan titipan penombok nomor togel. Jika ada nomor tombokkan togel yang angkanya keluar jitu maka uangnya langsung masuk ke akun judi togel online Saksi dan selanjutnya Saksi melakukan penarikan saldo dan masuk ke rekening BRI Unit Gudo an. Saksi sendiri (ARIFIN), lalu Saksi mengambil uang hadiah judi togel di ATM Bank BRI dengan menggunakan Kartu ATM Bank BRI milik Saksi sendiri (ARIFIN). Dan jika ada angka tombokkan nomor togel yang keluar jitu tersebut Saksi melihat melalui aplikasi di Youtube pada handphone android Saksi dengan mengetik data HK, maka Saksi langsung dapat mengetahui angka tombokkan nomor togel yang keluar tersebut lalu terdakwa menyertorkan besaran tombokan nomor togel kepada Saksi tidak setiap hari, terkadang 4 (empat) hari atau 5 (lima) hari sekali. Dan untuk besaran tombokan nomor togel yang disertorkan kepada Saksi tidak tentu hanya sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk hari ini uang tombokan nomor togel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) belum Saksi terima dan rencana besok pagi Saksi terima setelah Saksi bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa omset terdakwa setiap kali bukaan judi toto gelap (togel) tidak tentu yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Untuk komisi yang Saksi berikan kepada terdakwa dari hasil perjudian toto gelap (togel) tidak ada hanya saja jika ada penombok nomor togel yang nomor tombokkannya keluar (sama dengan angka keluar) maka terdakwa mendapat komisi dari penombok nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Judi toto gelap buka yaitu setiap hari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Jika Saksi libur maka terdakwa juga ikut libur dan terdakwa mengetahui berapa nomor togel yang keluar yaitu terdakwa bisa melihat melalui aplikasi Youtube di handphone android miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali putaran dan Terdakwa setor kepada pengepul yang bernama Agus dan terdakwa diberi komisi/imbalan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari setiap kali setoran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara permainan jenis judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara menggunakan taruhan berupa uang dan bagi penombok yang nomor tombokanya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang yang dilipatkan, contohnya untuk Per Rp.1000,- (seribu rupiah) bila dua angka yang keluar akan mendapatkan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bila tiga angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bawa maksud dua angka,tiga angka dan empat angka didepan tanda -(setrip)adalah dua angka,tiga angka dan empat angka didepan tanda – (setrip) merupakan tombokan nomor togel yang ditombok dan satu ,dua angka dibelakang tanda – (setrip) merupakan besaran nominal uang yang ditombok dalam ribuan, misalnya 23-20rb adalah 23 angka yang ditombok dan 20 adalah besaran uang yang ditombok dalam ribuan, begitu juga seterusnya;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan perjudian;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisianpada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul : 21.20 WIB di depan rumah alamat Dsn/Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bawa Terdakwa menerima titipan judi jenis togel yaitu dengan cara setiap ada pembeli / penombok nomor togel mengirimkan tombokan nomor togel beserta besarananya melalui aplikasi Whattapps ke handphone android dengan simcard nomor 081331915267, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan lagi ke handphone android milik Saksi Arifin melalui aplikasi whattapps. Dan untuk uang tombokan nomor togel keesokan harinya jika bertemu dengan penombok nomor togel baru diberikan, selanjutnya uang tombokan nomor togel tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Arifin biasanya bertemu malam hari Terdakwa berikan uang tersebut. Kemudian Saksi Arifin mengirimkan tombokan nomor togel tersebut secara online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk titipan tombokkan judi nomor toto gelap saat itu, sudah Terdakwa kirimkan melalui aplikasi WhatsApp ke handphone android milik Saksi Arifin, namun untuk uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) belum Terdakwa setorkan karena penombok nomor togel belum memberikan uang tombokkan nomor togel kepada Terdakwa. dan rencana besok pagi setelah Terdakwa menerima uang titipan tombokkan nomor togel dari penombok nomor togel selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Arifin;
- Bahwa omsetnya dalam setiap kali bukaan judi toto gelap tersebut sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), namun tidak setiap hari ada penombok nomor togel kepada Terdakwa terkadang 3 (tiga) hari sekali ataupun 4 (empat) hari sekali baru ada penombok nomor togel dan Komisi yang Terdakwa terima dari Saksi Arifin sebagai pengepul nomor togel tidak ada, namun jika ada penombok nomor togel yang angkanya keluar maka Terdakwa mendapat komisi dari penombok nomor togel tersebut yang titip nomor togel kepada Terdakwa, dan untuk besarnya komisi dari penombok nomor togel tidak tentu;
- Bahwa Terdakwa buka Judi toto gelap (togel) tersebut buka setiap hari, namun jika Saksi Arifin libur (tidak buka toto gelap) maka Terdakwa pun ikut libur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor toto gelap (togel) keluar dengan melihat melalui aplikasi YouTube di handphone android terdakwa;
- Bahwa cara permainan jenis judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara menggunakan taruhan berupa uang dan bagi penombok yang nomor tombokanya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang yang dilipatkan, contohnya untuk Per Rp.1000,- (seribu rupiah) bila dua angka yang keluar akan mendapatkan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bila tiga angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dua angka,tiga angka dan empat angka didepan tanda -(setrip) adalah dua angka,tiga angka dan empat angka didepan tanda – (setrip) merupakan tombokan nomor togel yang ditombok dan satu ,dua angka dibelakang tanda – (setrip) merupakan besaran nominal uang yang ditombok dalam ribuan, misalnya 23-20rb adalah 23 angka yang ditombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 20 adalah besaran uang yang ditombok dalam ribuan, begitu juga seterusnya;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu)Buah Handphone android merk Xiaomi Redmi, Warna silver dengan simcard : 081331915267 yang terdapat pesan tombokan nomor toto gelap (Togel) melalui aplikasi Whatsapp;
- Uang kertas sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar), pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul : 21.20 WIB di depan rumah alamat Dsn/Ds. Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bawa benar Terdakwa menerima titipan judi jenis togel yaitu dengan cara setiap ada pembeli / penombok nomor togel mengirimkan tombokan nomor togel beserta besarannya melalui aplikasi Whattapps ke handphone android dengan simcard nomor 081331915267, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan lagi ke handphone android milik Saksi Arifin melalui aplikasi whattapps. Dan untuk uang tombokan nomor togel ~~keesokan~~ harinya jika bertemu dengan penombok nomor togel baru diberikan, selanjutnya uang tombokan nomor togel tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Arifin biasanya bertemu malam hari Terdakwa berikan uang tersebut. Kemudian Saksi Arifin mengirimkan tombokan nomor togel tersebut secara online;
- Bawa benaruntuk titipan tombokan judi nomor toto gelap saat itu, sudah Terdakwa kirimkan melalui aplikasi Whattapps ke handphone android milik Saksi Arifin, namun untuk uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) belum Terdakwa setorkan karena penombok nomor togel belum memberikan uang tombokan nomor togel kepada Terdakwa. dan rencana besok pagi setelah Terdakwa menerima uang titipan tombokan nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penombok nomor togel selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Arifin;

- Bawa benar omsetnya dalam setiap kali hari bukaan judi toto gelap tersebut sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), namun tidak setiap hari ada penombok nomor togel kepada Terdakwa terkadang 3 (tiga) hari sekali ataupun 4 (empat) hari sekali baru ada penombok nomor togel dan Komisi yang Terdakwa terima dari Saksi Arifin sebagai pengepul nomor togel tidak ada, namun jika ada penombok nomor togel yang angkanya keluar maka Terdakwa mendapat komisi dari penombok nomor togel tersebut yang titip nomor togel kepada Terdakwa, dan untuk besarnya komisi dari penombok nomor togel tidak tentu;
- Bawa benar Terdakwa buka Judi toto gelap (togel) tersebut buka setiap hari, namun jika Saksi Arifin libur (tidak buka toto gelap) maka Terdakwa pun ikut libur;
- Bawa benar Terdakwa mengetahui nomor toto gelap (togel) keluar dengan melihat melalui aplikasi YouTube di handphone android terdakwa;
- Bawa benarcara permainan jenis judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara menggunakan taruhan berupa uang dan bagi penombok yang nomor tombokanya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang yang dilipatkan, contohnya untuk Per Rp.1000,- (seribu rupiah) bila dua angka yang keluar akan mendapatkan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bila tiga angka yang keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bawa benarmaksud dua angka,tiga angka dan empat angka didepan tanda -(setrip) adalah dua angka,tiga angka dan empat angka didepan tanda -(setrip) merupakan tombokan nomor togel yang ditombok dan satu ,dua angka dibelakang tanda – (setrip) merupakan besaran nominal uang yang ditombok dalam ribuan, misalnya 23-20rb adalah 23 angka yang ditombok dan 20 adalah besaran uang yang ditombok dalam ribuan, begitu juga seterusnya;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Tanpa Mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Mokhamad Rozaq Bin Kamto, sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

2. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari “dengan sengaja” yang mengacu pada sikap batin seseorang untuk berbuat sesuatu atas kehendaknya untuk mencapai satu tujuan yang bisa berakibat perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum, kemudian sub unsur “menawarkan” adalah dari orang yang menawarkan yang artinya tertuju kepada pelaku tindak pidana, kemudian sub unsur “memberikan kesempatan” artinya seseorang tersebut telah memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sub unsur “permainan judi” adalah sebuah permainan yang bersifat untung-untungan yang memberikan kesempatan yang tidak menentu kepada pemainnya untuk berharap mendapatkan hadiah, dimana dalam permainan judi tersebut tidak selalu pemain berhasil mendapatkan hadiah yang mana artinya permainan judi bergantung pada keberuntungan atau tidak bisa diharapkan keberhasilannya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka dalam membuktikannya cukup memilih salah satu dari elemen/sub unsur diatas sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan judi togel dengan cara setiap ada pembeli / penombok nomor togel mengirimkan tombokkan nomor togel beserta besarannya melalui aplikasi Whattapps ke handphone android dengan simcard nomor 081331915267, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan lagi ke handphone android milik Saksi Arifin melalui aplikasi whattapps. Dan untuk uang tombokkan nomor togel keesokan harinya jika bertemu dengan penombok nomor togel baru diberikan, selanjutnya uang tombokkan nomor togel tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Arifin biasanya bertemu malam hari Terdakwa berikan uang tersebut. Kemudian Saksi Arifin mengirimkan tombokkan nomor togel tersebut secara online;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar cara permainan dua angka,tiga angka dan empat angka didepan tanda – (setrip) mempunyai maksud dua angka,tiga angka dan empat angka didepan tanda –(setrip) merupakan tombokan nomor togel yang ditombok dan satu ,dua angka dibelakang tanda – (setrip) merupakan besaran nominal uang yang ditombok dalam ribuan, misalnya 23-20rb adalah 23 angka yang ditombok dan 20 adalah besaran uang yang ditombok dalam ribuan, begitu juga seterusnya, permainan judi togel tersebut adalah untuk titipan tombokkan judi nomor toto gelap saat ituTerdakwa kirimkan melalui aplikasi Whattapps ke handphone android milik Saksi Arifin,;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur tanpa mendapat Ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ijin adalah otoritas khusus yang diberikan pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa buka Judi toto gelap (togel) tersebut buka setiap hari, namun jika Saksi Arifin libur (tidak buka toto gelap) maka Terdakwa pun ikut libur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arifin dan fakt-fakta yang terungkap di persidangan omset Terdakwa dalam setiap kali hari bukaan judi toto gelap tersebut sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), namun tidak setiap hari ada penombok nomor togel kepada Terdakwa terkadang 3 (tiga) hari sekali ataupun 4 (empat) hari sekali baru ada penombok nomor togel dan Komisi yang Terdakwa terima dari Saksi Arifin sebagai pengepul nomor togel tidak ada, namun jika ada penombok nomor togel yang angkanya keluar maka Terdakwa mendapat komisi dari penombok nomor togel tersebut yang titip nomor togel kepada Terdakwa, dan untuk besarnya komisi dari penombok nomor togel tidak tentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "tanpa mendapat ijin" ini Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu)Buah Handphone android merk Xiaomi Redmi, Warna silver dengan simcard : 081331915267 yang terdapat pesan tombokan nomor toto gelap (Togel) melalui aplikasi Whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar), pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD ROZAQ Bin KAMTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Ijin Mengadakan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu)Buah Handphone android merk Xiaomi Redmi, Warna silver dengan simcard : 081331915267 yang terdapat pesan tombokan nomor toto gelap (Togel) melalui aplikasi Whatsapp;

- Uang kertas sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober2022, oleh, IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.